



SALINAN

KETETAPAN

Nomor 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 menjatuhkan Ketetapan sebagai berikut:

- Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 22 Mei 2019, yang diajukan oleh perseorangan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Utara (SULUT) dari Partai Golongan Karya (Partai Golkar) atas nama Jerry A.K. Sambuaga yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Mei 2019 memberi kuasa kepada Alfian Ratu, S.H., M.H., Jean Christine Maengkom, S.H., M.H., Oktavianus Rasubala, S.H., Irwan Gustaf Lalegit, S.H., dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 160-04-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada tanggal 1 Juli 2019 perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;
- b. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menerima Surat Persetujuan tanpa nomor bertanggal 23 Mei 2019 dan Surat Persetujuan Nomor R-780/GOLKAR/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 yang keduanya ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai

Golkar dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi masing-masing pada tanggal 24 Mei 2019 dan tanggal 28 Mei 2019 yang pada pokoknya memberikan persetujuan kepada Jerry A.K. Sambuaga Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar untuk mengajukan penyelesaian PPHU tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menerima surat kuasa khusus Nomor SKK-18/GOLKAR/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan DPP Partai Golkar memberi kuasa kepada Alberthus, S.H., Dr. Alfian Ratu, S.H., M.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Ahmad Suherman, S.H., Partogi Baringin Manurung, S.H., Mukmin, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa guna mengajukan permohonan PPHU tahun 2019 untuk DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Utara di Mahkamah Konstitusi. Namun oleh karena permohonan yang dirujuk oleh surat kuasa tersebut tidak memuat identitas lengkap Ketua dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar dan terlebih permohonan Pemohon tidak ditandatangani oleh pemegang kuasa berdasarkan surat kuasa bertanggal 22 Mei 2019, melainkan ditandatangani oleh pemegang kuasa bertanggal 18 Mei 2019, maka Mahkamah mengesampingkannya surat kuasa bertanggal 22 Mei 2019 tersebut;
- d. Bahwa terhadap permohonan Nomor 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 131/DPR-DPRD/TAP.MK/07/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa perkara Nomor 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 1 Juli 2019;
 2. Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 95/DPR-DPRD/TAP-HS/MK/07/2019 tentang Penetapan

Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, bertanggal 1 Juli 2019;

- e. Bahwa Mahkamah telah mengagendakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 10 Juli 2019 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon;
- f. Bahwa Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 08 Juli 2019 telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 08 Juli 2019 perihal Penarikan Kembali Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, terkait Pemohon atas nama Jerry A.K. Sambuaga untuk registrasi Nomor Perkara 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon bernama Irwan Gustaf Lalegit, S.H.
- g. Bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019. Meskipun Pemohon tidak hadir dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah memberitahukan kepada para pihak bahwa perkara *a quo* telah ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas (*vide* Risalah Sidang tanggal 10 Juli 2019);
- h. Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “(1) *Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama*

pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan “(2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali” serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan, “Pemohon dapat mengajukan permohonan penarikan kembali secara tertulis paling lama pada sidang terakhir.”;

- i. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Juli 2019 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII /2019 beralasan menurut hukum dan berakibat permohonan tidak dapat diajukan kembali;
- j. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 184-04-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.
4. Memberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede Paiguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI

ttd

Abdul Ghoffar



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.